



**PUTUSAN**

Nomor : 0101/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara :

**Xxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Rt.007 Rw.002 Desa Sijambe, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";-----

**M E L A W A N**

**Xxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Sijambe Rt.007 Rw.002, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0101/Pdt.G/2011/PA.Kjn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 1997 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 3/3/I/2011 tanggal 11 Januari 2011;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sijambe, Kecamatan Wiradesa selama 18 tahun 8



bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. xxxxx, umur 13 tahun.
- b. xxxxx, umur 1 1/2 tahun.

kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2009 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon baik lahir maupun bathin, Termohon sudah tidak mau tidur bersama, sehingga Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan Termohon juga tidak mau menyediakan makan dan minum Pemohon, bahkan Termohon juga sudah tidak mau diberi uang nafkah Pemohon;-----
  4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan September 2009, lalu karena Pemohon sudah tidak tahan atas sikap Pemohon kepada Termohon, lalu Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sijambe dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 1 tahun 4 bulan;----
  5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 4 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
  6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. NURSIDI, telah mendamaikan para pihak yang berperkara agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 bahwa Termohon mengerti maksud permohonan Pemohon tersebut, yaitu Pemohon hendak menceraikan Termohon;-----

- bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon yang telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 18 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;-----
- bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang memuncak sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal, akan tetapi penyebabnya bukan Termohon tidak taat kepada Pemohon, melainkan masalah lain, yaitu adanya rasa cemburu Pemohon dengan menuduh Termohon berselingkuh dengan H.Agus dan dengan Noto padahal hal tersebut tidak benar Termohon hanya berkawan saja;-----
- bahwa Termohon masih mencintai Pemohon namun apabila Pemohon bersikeras menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan asalkan Pemohon sanggup membayar nafkah lampau selama ditinggal yaitu 1 tahun 7 bulan setiap harinya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), membayar biaya persalinan anak kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), membagi dua harta bersama berupa sebidang tanah di Desa Sijambe seluas 10 ubin, motor merk Shogun berwarna biru No . G 4785 RA tahun 2002 berada di tangan Pemohon dan Kayu jenis bengkire sebanyak 34 batang yang sekarang berada di rumah tukang kayu bernama Yasin di Desa Sijambe;-----



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya mengenai penyebab pertengkaran, membenarkan jawaban Termohon namun sudah selesai dan Pemohon tidak menuduh seperti itu, mengenai biaya persalinan Pemohon menyanggupinya sesuai permintaan Termohon yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tentang tuntutan nafkah lampau Pemohon hanya menyanggupi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari, dan mengenai harta bersama sebenarnya kalau Termohon tidak menuntut nafkah lampau dan biaya persalinan maka harta bersama tersebut akan diberikan kepada anak, namun apabila dituntut dibagi dua Pemohon setuju saja bahkan sebenarnya masih ada harta bersama lagi berupa uang di BTM sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah, uang yang dipinjang oleh adik Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sekarang berada di Termohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang intinya tetap pada jawaban semula, tentang emas memang ada namun sebelumnya adalah mahar dari Pemohon seberat 5 gram lalu ditukar kalung seberat 10 gram dan gelang 7 gram jadi yang menjadi harta bersama hanya 12 gram saja, mengenai tabungan memang masih ada sedang uang yang ada dalam pinjaman adik Termohon sudah dikembalikan tetapi sudah habis untuk mengganti biaya kecelakaan anak pertama;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor : 3326191007710004, tanggal 18 Mei 2005, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxx dengan xxxxx Nomor : 3/3/I/2011, tanggal 11 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

Terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Temohon menerima dan tidak keberatan;-----



B. Alat bukti saksi yaitu:

Saksi Pemohon:

1. Nama: xxxxx, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Rt.008 Rw.002 Desa Sijambe, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - 1 bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;-----
  - 2 bahwa Pemohon adalah suami Termohon, yang menikah sejak tahun 1997;-----
  - 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Rt.007 Rw.002 Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, selama 13 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang, anak tersebut sekarang ikut Termohon;
  - 4 bahwa pada bulan Januari tahun 2009 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, masalahnya apa saksi tidak tahu;-----
  - 5 bahwa sejak bulan Januari 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tua di Desa Sijambe Rt.007 Rw.002 Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, sampai sekarang selama 1 tahun, tidak pernah berkumpul bersama lagi;-----
  - 6 bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;-----
2. Nama : xxxxx, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Rt.010 Rw.002 Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - 7 bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;-----
  - 8 bahwa Pemohon adalah suami Termohon, yang menikah sudah 14 tahun yang lalu;-----



- 9 bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Rt.007 Rw.002 Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, selama 13 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang, anak tersebut sekarang ikut Termohon;-----
- 10 bahwa pada bulan januari 2009 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, adapun masalahnya saksi tidak tahu;-----
- 11 bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tua di Desa Sijambe Rt.007 Rw.002 Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, sampai sekarang selama 1 tahun, tidak pernah berkumpul bersama lagi;-----
- 12 bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;-----

#### SAKSI TERMOHON

1. xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Desa Sijambe Rt.06 Rw.02, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - 1 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai bibi Termohon;-----
  - 2 Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1997;-----
  - 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 13 tahun ,dan telah dikaruniai 2 orang anak ,anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;----
  - 4 Bahwa mulai tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, adapun masalahnya saksi tidak tahu;-----
  - 5 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;-----





2. xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sijambe Rt.01 Rw.01, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tante Termohon;-----
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri menikah sudah 14 tahun yang lalu;-----
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik - baik saja akan tetapi pada tahun 2009 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sijambe, adapun penyebabnya saksi tidak tahu;-----
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;-----

Menimbang, bahwa Termohon didepan sidang telah mencabut gugatan rekonsensinya dan Pemohon juga menyetujuinya;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon berkesimpulan tetap mempertahankan permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Termohon berkesimpulan rumah tangga sudah sulit untuk rukun kembali dan mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan mediator Pengadilan Agama KAJEN telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No.



50 Tahun 2009 jo pasal 2 ayat ( 4 ) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 6 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Rt.007 Rw.002 Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan telah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai anak 2 orang dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;-----
- 7 bahwa mulai bulan Juni 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseulan lisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon baik lahir maupun batin, contohnya tidak mau tidur bersama kemudian sejak bulan September 2009 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke Desa Sijambe Rt.007 Rw.002 Kecamatan Wonokerto sampai saat Pemohon mengajukan permohonannya tersebut selama 1 tahun 4 bulan dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 8 bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagian benar, dan selebihnya tidak benar, yaitu tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang benar adalah karena ada kecemburuan Pemohon terhadap Termohon, Pemohon menuduh Termohon punya pria idaman lain bernama H.Agus dan Noto;-----
- 9 bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah sulit untuk rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang dikaitkan dengan Identitas Termohon yang telah diakui oleh Termohon , terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Sijambe Rt.007 Rw.002 Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon tersebut menjadi





wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

10 bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon baik lahir maupun batin, contohnya tidak mau tidur bersama;-----

11 bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2009}, Pemohon yang pergi ke rumah orang tua Pemohon di Rt.007 Rw.002 Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan alongan, sampai sekarang selama 1 tahun lebih tidak pernah berkumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak bulan Juni 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar, mulanya disebabkan adanya rasa kecemburuan Pemohon yang menuduh Termohon ada Pria idaman lain bernama H.Agus dan Noto meskipun menurut Pemohon telah selesai namun berakibat Termohon tidak mau melayani Pemohon baik lahir maupun batin, contohnya tidak mau tidur bersama, kemudian sejak bulan September 2009 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tua Pemohon di Rt.007 Rw.002 Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan, tidak berkumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh dengan mawadah dan rohmah (Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21) sulit tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----  
dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi :

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حجة اليه

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian telah sesuai ketentuan pasal 39 undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemrintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan aquoo sudah sepatutnya dikabulkan;-----

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi/ Termohon Konpensi sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi di depan sidang telah mencabut gugatan rekonpensinya dan pencabutan tersebut telah disetujui oleh Tergugat rekonpensi oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi



tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;-----

**DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini;-----

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Syariat/ Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

**MENGADILI**

**DALAM KONPENSID**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan AgamaKajen;-----

**DALAM REKONPENSID**

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konsensi dicabut;-----

**DALAM KONVENSID DAN REKONVENSID**

- Membebaskan kepada Pemohon konsensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi`ul Awal 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Dra. Hj. Z. HANTAH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. ABDUL MANAN dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon konsensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konsensi/Penggugat rekonsensi;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Drs. H. ABDUL MANAN

Dra. Hj.Z. HANTAH

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 30.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
-----	
Jumlah	: Rp. 241.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)